

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### V.1. Simpulan

##### 1. Faktor-Faktor Penyebab Penipuan Investasi di Indonesia

Penelitian ini mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya investasi masal dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor: Faktor Ekonomi; Faktor Sosial; Faktor Hukum. Ketiga faktor ini tidak terpisah, namun saling terkait dan saling memperkuat. Paling tidak ada 4 faktor ekonomi yang menonjol yaitu: kurangnya pemahaman masyarakat masalah penipuan investasi, imbalan hasil yang ditawarkan selalu lebih tinggi dengan skema investasi yang umum dan legal seperti saham, obligasi, tabungan dan deposito, kedok atau modus operasi yang selalu berganti, melihat bukti sukses dari peserta sebelumnya (*up line*), bukti ini tidak dikenali sebagai bukti semu dan bagian skenario dari skema piramida.

##### 2. Peran OJK Dalam Penanggulangan Penipuan Investasi

Peran OJK dilakukan melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) berupa : a) pencegahan, dapat dilakukan dengan layanan informasi, edukasi, dan adanya semacam intelligent, b) represif seperti menutup operasi, mengamankan aset penyelenggara, penyelidikan, perlindungan konsumen, penyidikan dan tindakan hukum lain yang diperlukan.

Kedua peran diatas belum optimal dan dapat ditingkatkan sebagaimana pada saran dibawah.

##### 3, Kasus Penipuan Investasi KSP Pandawa

Kasus KSP Pandawa adalah penipuan investasi secara berantai. Artinya, pada saat sudah berjalan, penipuan sebenarnya bukan hanya oleh Salman Nuryanto, tetapi oleh semua orang yang menjadi *leader*. Dalam contoh hasil wawancara Agus Saputra, tanpa disadari dia juga menjadi pelaku penipuan, karena sebagian tidak tercatat dalam Grup Pandawa. Apalagi yang dilakukan oleh para *leader* yang kontribusinya sudah puluhan milyar, sehingga secara keseluruhan penipuan investasi mencapai triliunan rupiah. Kasus KSP Pandawa adalah contoh lengkap mengenai penipuan investasi yang disebabkan oleh semua factor-faktor yang

mempengaruhi. Selain itu juga penanganan yang terlambat dari Satgas Waspada Investasi.

## V.2. Saran

1) Pencegahan dapat dilakukan dengan: a) penyediaan Informasi terkini (*update*) mengenai perusahaan yang dicurigai atas dasar laporan masyarakat, b) sistem pelaporan yang mudah dan murah, misalnya surat elektronik (*email*), atau WA (*WhatsUp*), dan respon terhadap pelaporan, c) membentuk tim gerak cepat, didalam SWI, d) kecukupan aturan mengenai penipuan investasi.

2) Penindakan dapat dilakukan dengan : a) memperjelas dan memperbesar wewenang OJK dan SWI dibidang penindakan penipuan investasi, misalnya ditingkatkan bentuknya menjadi Komite Tindak Pidana Penipuan Investasi (KTPPI), b) usulan norma hukum yang mengatur dilarangnya skema piramida dalam investasi, misalnya ditambahkan dalam UU 21/2011 mengenai OJK, c) pengawasan koperasi lebih diperketat khususnya koperasi yang mengadakan usaha investasi dengan pengumpulan dana masyarakat.

